



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.172/IV.02-WK/HK/2023
TENTANG

PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja oleh Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
- b. bahwa Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beba Kerja telah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: B.82/I.11-WK/HK/2023 tentang Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN.
- KESATU : Menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Analisis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi dasar dalam penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dan dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.

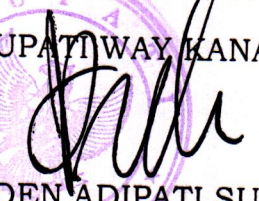
KETIGA...

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 19 Oktober 2023

BUPATI WAY KANAN,


RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

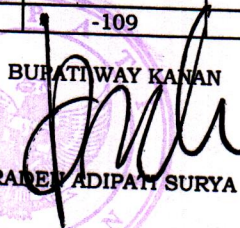
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Blambangan Umpu.

REKAPITULASI ANALIS BEBAN KERJA (ABK)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	INSPEKTUR	1	1,472	1	0	A		
2	SEKRETARIS	1	1,390	1	0	A	1,2063	A
3	JF Pranata Komputer Ahli Muda	0	1,349	1	0	A		
4	Kepala Subbagian Administrasi Umum Dan Keuangan	1	1,339	1	0	A		
5	JF Pranata Komputer Terampil	0	1,146	1	-1	A		
6	JF Pranata Komputer Mahir	0	1,146	1	-1	A		
7	JF Pranata Komputer Penyelia	0	1,146	1	-1	A		
8	JF Pranata Komputer Pertama	0	1,146	1	-1	A		
9	Pengadministrasi Kepegawaian	1	1,430	1	0	A		
10	Pengadministrasi Umum	1	1,413	1	0	A		
11	Pramu Kebersihan	0	1,200	1	-1	A		
12	Analisis Layanan Umum	1	1,347	1	0	A		
13	Analisis Tata Usaha	0	1,035	1	-1	A		
14	Bendahara	0	1,146	1	-1	A		
15	Pengelola Gaji	0	1,024	1	-1	A		
16	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	0	1,441	1	-1	A		
17	Analisis Keuangan	0	1,441	1	-1	A		
18	Pengelola Keuangan	0	0,976	1	-1	B		
19	Kepala Subbagian Perencanaan	0	1,245	1	-1	A		
20	Pengadministrasi Perencanaan dan	0	1,104	1	-1	A		
21	Pengelola Program dan Kegiatan	0	0,960	1	-1	B		
22	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	0	1,300	1	-1	A		
23	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	0	1,184	1	-1	A		
24	Kepala Subbagian Evaluasi Dan Pelaporan	1	0,942	1	0	B		
25	Pengadministrasi Umum	1	1,440	1	0	A		
26	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	0	1,216	1	-1	A		
27	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	0	1,008	1	-1	A		
28	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi	0	0,960	1	-1	B		
29	Inspektur Pembantu I	1	1,350	1	0	A	1,35030	A
30	JF Auditor Ahli Pertama	4	12,254	12	-8	A		
31	JF Auditor Ahli Muda	2	4,286	4	-2	A		
32	JF PPUPD Ahli Pertama	0	5,285	5	-5	A		
33	JF PPUPD Ahli Muda	2	3,216	3	-1	A		
34	Inspektur Pembantu II	1	1,350	1	0	A	1,35030	A
35	JF Auditor Ahli Pertama	4	12,254	12	-8	A		
36	JF Auditor Ahli Muda	3	4,286	4	-1	A		
37	JF PPUPD Ahli Pertama	0	5,285	5	-5	A		
38	JF PPUPD Ahli Muda	0	3,216	3	-3	A		
39	Inspektur Pembantu III	1	1,350	1	0	A	1,35030	A
40	JF Auditor Ahli Pertama	4	15,254	15	-11	A		
41	JF Auditor Ahli Muda	3	5,286	5	-2	A		
42	JF PPUPD Ahli Pertama	0	4,785	5	-5	A		
43	JF PPUPD Ahli Muda	1	3,216	3	-2	A		
44	Inspektur Pembantu IV	1	1,350	1	0	A	1,35030	A
45	JF Auditor Ahli Pertama	3	12,254	12	-9	A		
46	JF Auditor Ahli Muda	3	4,286	4	-1	A		
47	JF PPUPD Ahli Pertama	1	4,285	4	-3	A		
48	JF PPUPD Ahli Muda	1	3,616	4	-3	A		
49	Inspektur Pembantu V	1	1,451	1	0	A	1,4512	A
50	JF Auditor Ahli Pertama	6	12,254	12	-6	A		
51	JF Auditor Ahli Muda	2	4,286	4	-2	A		
52	JF PPUPD Ahli Pertama	0	3,285	3	-3	A		

21

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	-JF PPUPD Ahli Muda	0	3,216	3	-3	A		
54	-JF Auditor Madya	4	6,978	7	-3	A		
55	-JF Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah (JF Pengawas Pemerintahan) Madya	7	9,838	10	-3	A		
56	-JF Pranata Komputer Ahli Madya	0	1,248	1	-1	A		
	Jumlah	63	184,964	173	-109		8,0587	A

BURATIWAY KANAN

RANEN ADIPATI SURYA

